

**PENGARUH *MENTAL ACCOUNTING*, LITERASI PERPAJAKAN,
DIGITALISASI LAYANAN PERPAJAKAN, DAN MEDIA SOSIAL
TERHADAP INTENSI KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana



Disusun Oleh:

Abdullah Ulmi Zuhdhan Fanani

1121 31710

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA
YOGYAKARTA**

JANUARI 2025

TUGAS AKHIR

SKRIPSI

PENGARUH *MENTAL ACCOUNTING*, LITERASI PERPAJAKAN, DIGITALISASI LAYANAN PERPAJAKAN, DAN MEDIA SOSIAL TERHADAP INTENSI KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Dipersiapkan dan disusun oleh:

ABDULLAH ULMI ZUHDHAN FANANI

Nomor Induk Mahasiswa: 112131710

telah dipresentasikan di depan Tim Penguji pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2025 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar

Sarjana Akuntansi (S.Ak.)

Susunan Tim Penguji:

Pembimbing

Rusmawan Wahyu Anggoro, Dr., MSA., Ak., CA.

Penguji

Nurofik, Dr., M.Si., Ak., CA.

Yogyakarta, 6 Februari 2025
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta
Ketua



Wisnu Prajogo, Dr., M.B.A.

ABSTRAK

Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu aspek kunci dalam keberhasilan pengelolaan keuangan negara. Akan tetapi, tingkat kepatuhan wajib pajak yang belum memenuhi target menjadi kendalanya. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *mental accounting*, literasi perpajakan, digitalisasi layanan perpajakan, dan media sosial terhadap intensi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan dianalisis menggunakan analisis regresi linier berganda. Populasi penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi dengan jumlah sampel sebanyak 153 sampel yang ditentukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *mental accounting*, digitalisasi layanan perpajakan, dan media sosial berpengaruh positif terhadap intensi kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sementara literasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap intensi kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

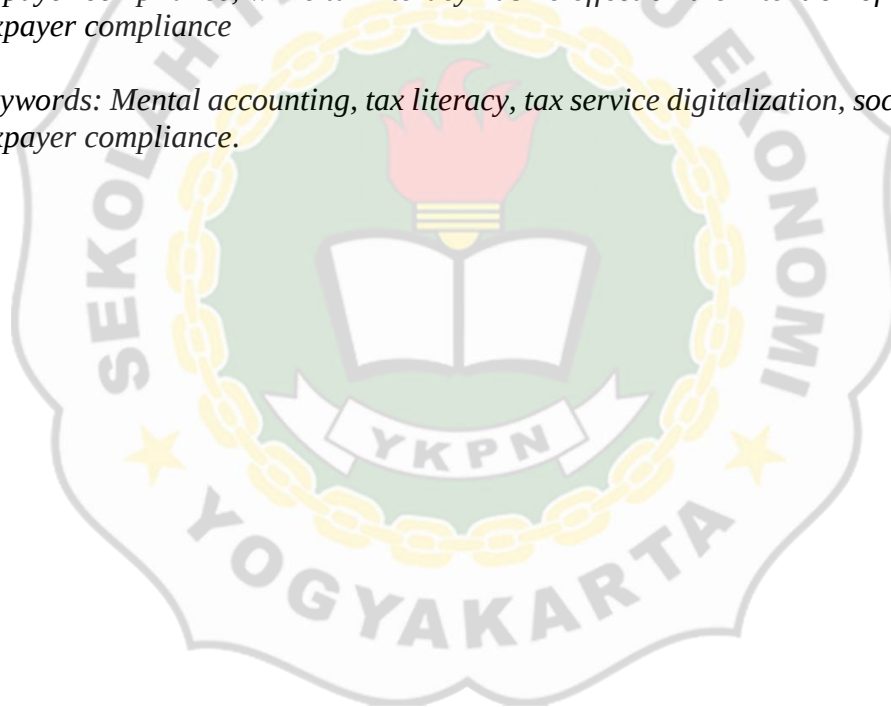
Kata kunci: *Mental accounting*, literasi perpajakan, digitalisasi layanan perpajakan, media sosial, kepatuhan wajib pajak.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ABSTRACT

Taxpayer compliance is one of the key aspects of the success of state financial management. However, the level of taxpayer compliance that has not met the target remains a challenge. This study aims to examine the influence of mental accounting, tax literacy, tax service digitalization, and social media on the intention of individual taxpayer compliance. The research adopts a quantitative approach and is analyzed using multiple linear regression analysis. The population of this study consists of individual taxpayers, with a sample size of 153 determined using the purposive sampling method. The results indicate that mental accounting, tax service digitalization, and social media positively affect the intention of individual taxpayer compliance, while tax literacy has no effect on the intention of individual taxpayer compliance

Keywords: Mental accounting, tax literacy, tax service digitalization, social media, taxpayer compliance.



PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

1) PENDAHULUAN

Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu aspek kunci dalam keberhasilan pengelolaan keuangan negara. Pemerintah bergantung pada penerimaan pajak untuk membiayai pembangunan nasional, namun tantangan terkait rendahnya tingkat kepatuhan pajak masih menjadi masalah di berbagai negara, termasuk Indonesia. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), tingkat kepatuhan formal wajib pajak orang pribadi masih belum mencapai target yang diharapkan. Hal ini menuntut adanya kajian mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi intensi kepatuhan wajib pajak.

Salah satu pendekatan untuk memahami fenomena ini adalah melalui kajian *mental accounting*, yang merujuk pada cara individu mengatur dan memisahkan pengeluaran mereka dalam "akun mental" tertentu (Thaler, 1985). *Mental accounting* dapat memengaruhi bagaimana wajib pajak memandang kewajiban pajak sebagai prioritas pengeluaran, yang pada akhirnya berdampak pada niat mereka untuk patuh. Penelitian sebelumnya oleh Sadrin *et al.* (2021) menemukan bahwa pengelolaan keuangan berbasis *mental accounting* memiliki hubungan positif dengan kepatuhan fiskal individu di Indonesia.

Selain itu, literasi perpajakan memainkan peran penting dalam membentuk intensi kepatuhan. Literasi perpajakan mencakup pemahaman wajib pajak tentang peraturan, manfaat, dan kewajiban perpajakan. Studi oleh Khodijah *et al.* (2021) menunjukkan bahwa literasi perpajakan yang baik meningkatkan kepercayaan

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

wajib pajak terhadap sistem perpajakan di Indonesia, sehingga mendorong mereka untuk memenuhi kewajibannya secara sukarela.

Seiring berkembangnya teknologi, digitalisasi layanan perpajakan telah menjadi salah satu strategi utama otoritas pajak untuk meningkatkan efisiensi administrasi dan kepatuhan wajib pajak. Fasilitas seperti e-filing, e-billing, dan e-registration memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam proses pembayaran pajak. Penelitian oleh Sulistyono dan Mappanyukki (2023) menyoroti bahwa digitalisasi layanan perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan mengurangi kerumitan prosedural dan memberikan pengalaman yang lebih transparan.

Media sosial juga telah menjadi alat komunikasi yang efektif dalam memengaruhi perilaku wajib pajak. Melalui media sosial, otoritas pajak dapat menyampaikan informasi, edukasi, dan himbauan terkait kewajiban perpajakan secara lebih luas dan interaktif. Studi oleh Fitriana *et al.* (2024) menunjukkan adanya pengaruh media sosial terhadap intensi kepatuhan wajib pajak di Indonesia.

Meskipun banyak penelitian telah dilakukan terhadap masing-masing variabel tersebut, kajian yang mengintegrasikan pengaruh *mental accounting*, literasi perpajakan, digitalisasi layanan perpajakan, dan mediafiti sosial terhadap intensi kepatuhan wajib pajak orang pribadi masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan mengkaji secara komprehensif hubungan antara variabel-variabel tersebut terhadap intensi kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

2) TINJAUAN TEORI

2.1 Teori Atribusi

Pada tahun 1958, Heider mengembangkan teori atribusi yang menyatakan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh dua aspek utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Teori atribusi adalah teori yang berfungsi untuk menjelaskan faktor-faktor penentu di balik suatu peristiwa dan memberikan jawaban atas pertanyaan "mengapa," khususnya dalam kaitannya dengan penjelasan perilaku suatu individu. Menurut Kelley dan Michela (1980), teori atribusi didefinisikan sebagai teori yang menjelaskan bagaimana seseorang berusaha memahami penyebab suatu peristiwa. Berdasarkan penjelasan tersebut, teori atribusi juga dapat dikaitkan dengan konteks perpajakan, misalnya dalam hal memetakan apa saja faktor-faktor yang menyebabkan kepatuhan pajak para wajib pajak

2.2 Mental Accounting

Mental accounting merupakan serangkaian proses kognitif yang dilakukan oleh individu dan rumah tangga untuk mengelola, menilai, serta memantau aktivitas keuangan mereka (Thaler, 1999). Thaler (1999) juga mengungkapkan bahwa salah satu contoh *mental accounting* adalah pengaturan keuangan dengan memberikan label pada sumber dan penggunaan dana. Pengeluaran diklasifikasikan ke dalam kategori tertentu, seperti sewa, hiburan, atau makanan, yang dibatasi oleh anggaran baik secara eksplisit maupun implisit.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

2.3 Literasi Perpajakan

Literasi pajak merupakan suatu upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai perpajakan, yang pada akhirnya mendorong kesadaran untuk menjadi individu yang bijak dan patuh terhadap kewajiban perpajakan (Saputro, 2018). Konsep dan praktik literasi perpajakan memiliki inti yang serupa dengan program edukasi sadar pajak yang telah diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

2.4 Digitalisasi Layanan Perpajakan

Menurut Kristawati dan Harimurti (2024) Digitalisasi layanan perpajakan merupakan sebuah proses transformasi sistem administrasi dan pelayanan perpajakan yang menggunakan teknologi, dengan tujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyampaian layanan perpajakan.

2.5 Media Sosial

McGraw Hill mendefinisikan media sosial sebagai media yang digunakan oleh individu untuk saling berinteraksi dengan cara menciptakan, berbagi, dan menukar informasi serta ide dalam suatu jaringan dan komunitas virtual. Dalam konteks penelitian ini, media sosial berperan sebagai kanal informasi dan komunikasi strategis yang dapat memengaruhi cara wajib pajak mengatribusi pesan-pesan perpajakan.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

2.6 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi merujuk pada keadaan di mana wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya dan memanfaatkan hak perpajakannya dengan optimal (Ramadhan *et al.*, 2022). Dimensi atau indikator Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi meliputi: kesediaan wajib pajak untuk melakukan registrasi diri guna mendapatkan identitas berupa NPWP; kemampuan wajib pajak untuk mengisi SPT dengan kredibilitas, kelengkapan, dan akurasi sesuai ketentuan yang berlaku; kemampuan wajib pajak untuk melaporkan SPT ke KPP sebelum batas waktu yang ditentukan; serta kepatuhan wajib pajak dalam membayar utang pajak (Ramadhan *et al.*, 2022).

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

3) METODE PENELITIAN

3.1 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif untuk menguji pengaruh *mental accounting*, literasi perpajakan, digitalisasi layanan perpajakan, dan media sosial terhadap intensi kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi menurut Sugiyono (2018) adalah keseluruhan elemen yang akan dijadikan wilayah generalisasi. Populasi yang ada dalam penelitian ini adalah Wajib pajak orang pribadi. Sampel merupakan sebagian dari populasi yang diambil untuk dijadikan objek pengamatan langsung dan sebagai dasar dalam pengambilan kesimpulan. Penelitian ini mengumpulkan sampel dari populasi yang merupakan seorang wajib pajak orang pribadi. Sampel dipilih berdasarkan pertimbangan khusus, menggunakan metode *non-probability sampling* yang dikenal sebagai *purposive sampling*, dengan pertimbangan sampel wajib pajak yang sudah memiliki NPWP dan pernah melaporkan pajaknya.

3.3 Sumber Data

Dalam penelitian ini, data primer digunakan sebagai sumber informasi utama. Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari sumbernya melalui observasi langsung (Sugiyono, 2018). Data yang ada dalam penelitian ini diperoleh berdasarkan jawaban responden yang tercatat dalam kuesioner yang sudah disebarakan sebelumnya. Penelitian ini menggunakan skala *Likert* sebagai skala pengukuran kuesioner. Skala *Likert* adalah skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi individu atau sekelompok orang terhadap fenomena

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

sosial. (Sugiyono, 2018). Dalam skala *Likert* ini, responden diminta mengisi dan melengkapi kuesioner dengan jawaban yang paling mewakili sikap mereka.

Tabel 3.1 Penelitian Skala Likert

No	Jawaban	Kode	Bobot Nilai
1	Sangat Tidak Setuju	STS	1
2	Tidak Setuju	TS	2
3	Netral	N	3
4	Setuju	S	4
5	Sangat Setuju	SS	5

3.4 Jenis dan Definisi Operasional Variabel

Variabel dapat dipahami sebagai sifat dari sekumpulan objek yang dipelajari dengan memvariasikan setiap objek. Dalam penelitian ini terdapat dua jenis variabel yang digunakan, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Menurut Sugiyono (2019) Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab terjadinya perubahan pada variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah *Mental Accounting*, Literasi Perpajakan, Digitalisasi Layanan Perpajakan, dan Media Sosial. Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau berubah karena adanya pengaruh dari variabel bebas (Sugiyono, 2019). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Intensi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

3.5 Definisi Operasional

Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala Pengukuran
<i>Mental Accounting</i> (X1)	<i>Mental Accounting</i> adalah rangkaian operasi kognitif yang digunakan oleh setiap individu dan rumah tangga untuk mengatur, mengevaluasi, dan melacak aktivitas keuangan	1. Mempersepsikan 2. Membedakan 3. Mengevaluasi (Kusnandar <i>et al.</i> , 2022)	Skala Likert
Literasi Perpajakan (X2)	Literasi Perpajakan adalah pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan yang dimiliki oleh seorang wajib pajak	1. Pengetahuan dan pemahaman mengenai NPWP 2. pengetahuan dan pemahaman seseorang tentang sistem & prosedur pajak 3. Pengetahuan serta pemahaman tentang peraturan pajak yang terbaru 4. pengetahuan mengenai batas waktu membayar pajak dan melapor SPT	Skala Likert

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala Pengukuran
		5. Pengetahuan dan pemahaman tentang sanksi tidak patuh pajak. (Ma'rufah dan Sari, 2023)	
Digitalisasi Layanan Perpajakan (X3)	Perubahan sistem administrasi dan pelayanan dalam perpajakan yang berbasis teknologi dengan tujuan untuk menambah efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan perpajakan	1. Aplikasi layanan pajak berbasis digital 2. Kemudahan akses informasi pajak 3. User Experience and User Friendly 4. Inovasi layanan digital (Tambun <i>et al.</i> , 2019)	Skala Likert
Media Sosial (X4)	Sarana yang digunakan oleh orang-orang untuk berinteraksi satu sama lain dengan cara menciptakan, berbagi, serta bertukar informasi dan gagasan dalam sebuah jaringan dan komunitas virtual	1. <i>Context</i> 2. <i>Communication</i> 3. <i>Collaboration</i> 4. <i>Connection</i> (Solis, 2011)	Skala Likert

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

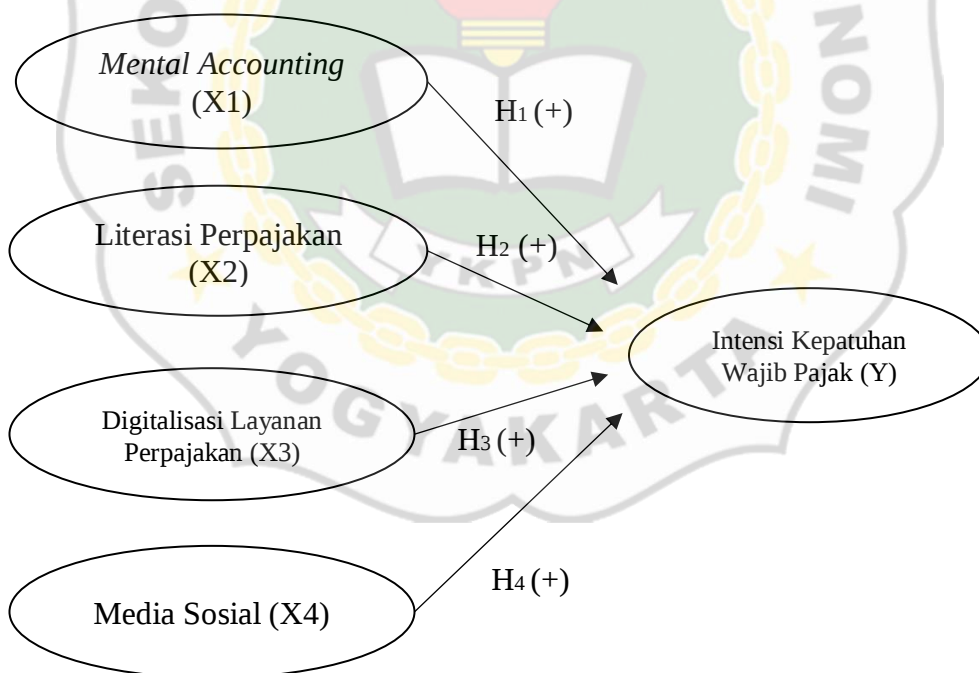
Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala Pengukuran
Intensi Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Kondisi saat wajib pajak dapat melakukan seluruh kewajiban perpajakan serta menggunakan hak perpajakannya dengan sebaik mungkin	1. Mengisi formulir dengan benar 2. Menghitung pajak oleh wajib pajak 3. Ketepatan waktu dalam membayar pajak 4. Patuh terhadap aturan-aturan yang ditetapkan di perpajakan. 5. Aspek <i>law enforcement</i> (Gaol dan Sarumaha, 2022)	Skala Likert

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

3.6 Model Penelitian

Model penelitian adalah penjabaran teoritis yang menjelaskan keterkaitan antara variabel-variabel yang akan diteliti. Model ini menggambarkan hubungan antarvariabel yang dirumuskan secara logis, dikembangkan, dan dijabarkan berdasarkan identifikasi masalah yang telah dilakukan melalui survei, wawancara, observasi, serta kajian literatur.

Model Penelitian dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

3.7 Metode dan Teknik Analisis

Metode analisis data adalah proses yang dilakukan setelah pengumpulan data dari semua responden atau sumber data lainnya (Sugiyono, 2017). Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif yang dinyatakan dalam bentuk angka. Data yang dikumpulkan disajikan dalam bentuk tabel untuk mempermudah proses analisis dan pemahaman, sehingga penyajian data menjadi lebih sistematis. Untuk mendukung hasil penelitian, data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan alat statistik dengan bantuan program SPSS (*Statistical Product and Service Solutions*) versi 26.0.

3.8 Analisis Statistik Deskriptif

Ghozali (2018) menjelaskan bahwa statistik deskriptif adalah metode analisis data yang digunakan untuk menyajikan gambaran atau ringkasan suatu data melalui indikator seperti rata-rata (mean), nilai minimum, nilai maksimum, dan standar deviasi. Statistik deskriptif berperan dalam menyajikan gambaran mengenai objek penelitian berdasarkan data sampel atau rancangan penelitian.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

4) ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data

Data dalam penelitian ini diperoleh dari data responden yang telah mengisi kuesioner yang sebelumnya dibagikan. Penelitian ini berfokus pada responden yang telah menjadi wajib pajak. Kuesioner ini didistribusikan melalui *platform online* seperti WhatsApp, Twitter, dan Instagram. Selain dibagikan secara *online*, kuesioner juga dibagikan secara langsung kepada responden yang ditemui oleh penulis. Dari total 176 kuesioner yang disebar, hanya 153 yang digunakan untuk analisis data. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan memastikan validitas hasil.

Tabel 4.1 Distribusi Frekuensi Pekerjaan Responden

Pekerjaan	f	%
Karyawan/Pegawai	54	35,3
Pengusaha/Wiraswasta	26	17
Pekerjaan Bebas (freelance/dokter/notaris/dll)	23	15
Pensiunan	3	2
Pelajar/Mahasiswa	49	32
Total	153	100

4.2 Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 4.2 Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
<i>Mental accounting</i>	153	1	5	4,25	0,87
Literasi perpajakan	153	1	5	4,20	0,94
Digitalisasi layanan perpajakan	153	1	5	4,28	0,90
Media sosial	153	1	5	4,06	1,09
Intensi kepatuhan wajib pajak orang pribadi	153	1	5	4,36	0,83

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

4.3 Uji Validitas

Tabel 4.3 Hasil Uji Validitas

Variabel	Kode Pernyataan	r Hitung	r Tabel	Sig (2-tailed)	Keterangan
<i>Mental Accounting</i> (X1)	MA1	0,799	0,1587	0,000	Valid
	MA2	0,778	0,1587	0,000	
	MA3	0,600	0,1587	0,000	
	MA4	0,675	0,1587	0,000	
	MA5	0,628	0,1587	0,000	

Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas

Variabel	Kode Pernyataan	r Hitung	r Tabel	Sig (2-tailed)	Keterangan
Literasi Perpajakan (X2)	LP1	0,680	0,1587	0,000	Valid
	LP2	0,565	0,1587	0,000	
	LP3	0,510	0,1587	0,000	
	LP4	0,615	0,1587	0,000	
	LP5	0,665	0,1587	0,000	

Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas

Variabel	Kode Pernyataan	r Hitung	r Tabel	Sig (2-tailed)	Keterangan
Digitalisasi Layanan Perpajakan (X3)	DLP1	0,682	0,1587	0,000	Valid
	DLP2	0,654	0,1587	0,000	
	DLP3	0,658	0,1587	0,000	
	DLP4	0,638	0,1587	0,000	
	DLP5	0,716	0,1587	0,000	

Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas

Variabel	Kode Pernyataan	r Hitung	r Tabel	Sig (2-tailed)	Keterangan
Media Sosial (X4)	MS1	0,538	0,1587	0,000	Valid
	MS2	0,596	0,1587	0,000	
	MS3	0,597	0,1587	0,000	
	MS4	0,540	0,1587	0,000	
	MS5	0,625	0,1587	0,000	
	MS6	0,663	0,1587	0,000	
	MS7	0,648	0,1587	0,000	
	MS8	0,552	0,1587	0,000	
	MS9	0,506	0,1587	0,000	
	MS10	0,560	0,1587	0,000	
	MS11	0,619	0,1587	0,000	
	MS12	0,607	0,1587	0,000	
	MS13	0,729	0,1587	0,000	

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

	MS14	0,646	0,1587	0,000	
--	------	-------	--------	-------	--

Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas

Variabel	Kode Pernyataan	r Hitung	r Tabel	Sig (2-tailed)	Keterangan
Intensi Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	IKWP1	0,682	0,1587	0,000	Valid
	IKWP2	0,654	0,1587	0,000	
	IKWP3	0,658	0,1587	0,000	
	IKWP4	0,638	0,1587	0,000	
	IKWP5	0,716	0,1587	0,000	

4.4 Uji Reliabilitas

Tabel 4.8 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
<i>Mental Accounting</i>	0,736	Valid
Literasi Perpajakan	0,610	Valid
Digitalisasi Layanan Perpajakan	0,687	Valid
Media Sosial	0,863	Valid
Intensi Kepatuhan Wajib Pajak	0,735	Valid

4.5 Uji Normalitas

Tabel 4.9 Hasil Uji Normalitas

Asymp Sig (2-tailed)	Nilai Signifikansi	Keterangan
0,200	0,05	Valid

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

4.6 Uji Multikolinearitas

Tabel 4.10 Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
<i>Mental Accounting</i>	0,445	2,248	Bebas Multikolinearitas
Literasi Perpajakan	0,482	2,076	Bebas Multikolinearitas
Digitalisasi Layanan Perpajakan	0,472	2,117	Bebas Multikolinearitas
Media Sosial	0,442	2,261	Bebas Multikolinearitas

4.7 Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4.11 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig (2-tailed)	Keterangan
<i>Mental Accounting</i>	0,112	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Literasi Perpajakan	0,092	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Digitalisasi Layanan Perpajakan	0,061	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Media Sosial	0,866	Tidak terjadi heteroskedastisitas

4.8 Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 4.12 Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,872	0,760	0,753	1,432

4.9 Uji Kelayakan Model (*Goodness of Fit*)

Tabel 4.13 Hasil Uji Kelayakan Model (*Goodness of Fit*)

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig
Regression	959,420	4	239,855	117,041	0,000
Residual	303,299	148	2,049		
Total	1262,719	152			

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

4.10 Uji Parsial (Uji t)

Tabel 4.14 Hasil Uji t

Model	B	t	Sig
(Constant)	2,673	2,761	0,000
<i>Mental Accounting</i>	0,231	4,012	0,000
Literasi Perpajakan	-0,234	-4,240	0,000
Digitalisasi layanan perpajakan	0,611	10,737	0,000
Media sosial	0,105	5,033	0,000

4.11 Pembahasan

Pengaruh Kualitas *Mental Accounting* Terhadap Intensi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil uji hipotesis menyatakan bahwa variabel *mental accounting* memiliki nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai t hitung sebesar $4,012 > 1,976$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, yang artinya variabel *mental accounting* berpengaruh positif terhadap intensi kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh Literasi Perpajakan Terhadap Intensi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil uji hipotesis menyatakan bahwa variabel literasi perpajakan memiliki nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai t hitung sebesar $-4,240 < 1,976$, maka H_2 ditolak dan H_0 diterima, yang artinya variabel literasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap intensi kepatuhan wajib pajak.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Pengaruh Digitalisasi Layanan Perpajakan Terhadap Intensi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil uji hipotesis menyatakan bahwa variabel digitalisasi layanan perpajakan memiliki nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai t hitung sebesar $4,012 > 1,976$, maka H_0 ditolak dan H_3 diterima, yang artinya variabel digitalisasi layanan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap intensi kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Media Sosial Terhadap Intensi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil uji hipotesis menyatakan bahwa variabel media sosial memiliki nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai t hitung sebesar $5,033 > 1,976$, maka H_0 ditolak dan H_4 diterima, yang artinya variabel media sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap intensi kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

5) SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu aspek kunci dalam keberhasilan pengelolaan keuangan negara yang harus terus ditingkatkan lewat berbagai upaya dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, di antaranya *mental accounting*, digitalisasi layanan perpajakan, serta media sosial.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini mengandalkan metode pengumpulan data melalui kuesioner (*G-Form*) yang disebarakan secara *online* dan cakupannya tidak terlalu luas sehingga jumlahnya terbatas yang memungkinkan adanya bias tertentu, seperti bias responden atau subjektivitas dalam analisis.

5.3 Saran

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menjangkau cakupan data yang lebih luas atau dapat mempertimbangkan penggunaan metode pengumpulan data yang berbeda seperti analisis data sekunder untuk mendapatkan hasil yang lebih komprehensif.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR PUSTAKA

- Damayanti, L. dwi, & Amah, N. (2018). Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi dan Pengampunan Pajak. *ASSETS: Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, 7(1), 57–71. <http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/assets/article/view/1756>
- Ghina Athaya, N., & Ferdynannd Valentino, S. (2021). Literasi Sadar Pajak terhadap Tax Compliance (Studi Empiris pada Mahasiswa Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis di Universitas Pendidikan Indonesia). *Indonesian Journal of Social and Political Sciences*, 2(1), 41–50
- Ghozali. (2018). Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25. Semarang: Universitas Diponegoro
- Ibda, H. (2019). Penguatan Literasi Perpajakan Melalui Strategi Gebuk (Gerakan Membuat Kartu) NPWP Pada Mahasiswa. *Ekonomi Pendidikan Dan Kewirausahaan* 7(2), 83–98.
- Indah Fitriana, L. N., Ustman, U., Antika, R., & Budi, B. (2024). Pengaruh Media Sosial Tentang Korupsi Pajak Terhadap Kepatuhan Dan Kepercayaan Wajib Pajak. *Jurnal Menara Ekonomi: Penelitian Dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi*, 10(1), 72–80.
- Kelley, Harold H., dan John L. Michela. 1980. "Attribution Theory and Research." *Annual Review of Psychology* 31 (1): 457–501. <https://doi.org/10.1146/annurev.ps.31.0201.80.002325>.
- Khodijah, S., Barli, H., & Irawati, W. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia)*, 4(2), 183–195.
- Muehlbacher, S., dan Kirchler, E. (2013). *Mental Accounting of Self Employed Taxpayers: On the Mental Segregation of the Net Income and the Tax Due*. *WU International Taxation Research Paper Series*, 04, 1–38
- Muehlbacher, S., Hartl, B. & Kirchler, E. (2015). *Mental Accounting and Tax Compliance: Experimental Evidence for the Effect of Mental Segregation of Tax Due and Revenue on Compliance*. *Public Finance Review*, 1–22
- Nuke Sri Herviana, & Halimatusadiah, E. (2022). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kesadaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi*, 39–46.
- Ristiyana, R., Atichasari, A. S., & Indriani, R. (2024). Pengaruh Insentif, Digitalisasi Dan Relawan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kualitas Pelayanan Sebagai Variabel Moderasi. *Owner*, 8(2), 1339–1349.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- Ramadhan, S., Arifin, M. A., & Aulina, N. U. (2022). Analisis Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. *Wahana Media Ekonomika*, 18, 551–569
- Sadrin, Anik, M., & Afifudin. (2021). Pengaruh Mental Accounting Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Malang*, 10(2), 6
- Saptutyningsih, E., & Setyaningrum, E. (2019). Penelitian kuantitatif metode dan alat analisis. *Yogyakarta: Gosyen Publishing*.
- Saputro, R. F. (2018). Membangun Rumah Literasi Pajak.
- Solis, Brian. (2011). *Engage! The Complete Guide for Brands and Bussiness to Build, Cultivate, and Measure Succes in the New Web*. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta: Bandung
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif. Bandung: Alfabeta
- Sulistiyono, H., & Ratna Mappanyukki. (2023). *The Effect of Tax Morals and the Digitalized Tax System on Tax Compliance with Trust in the Government as a Moderating Variable*. *Dinasti International Journal of Digital Business Management*, 4(2), 202–218.
- Tambun, S., Sitorus, R. R., & Atmojo, S. (2020). Pengaruh Digitalisasi Layanan Pajak dan Cooperative Compliance Terhadap Upaya Pencegahan Tax Avoidance Dimoderasi Kebijakan Fiskal Di Masa Pandemi Covid 19. *Media Akuntansi Perpajakan*, 5(2), 74–86. <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/MAP/article/view/4440>
- Damayanti, L. dwi, & Amah, N. (2018). Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi dan Pengampunan Pajak. *ASSETS: Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, 7(1), 57–71. <http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/assets/article/view/1756>
- Thaler, R. (1985). *Mental Accounting and Consumer Choice*. *Marketing Science*, 4(3), 199–214.
- Thaler, R.H. (1999). *Mental Accounting Matters*. *Journal of Behavioral Decision Making*, 12, 183 –206